



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 87/Pdt.G/2024/PN. Bgr

Pada hari ini KAMIS, tanggal 13 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bogor yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DEDI PURNAMA Tempat/Tanggal Lahir Sumedang, 01 Pebruari 1981,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp.Kawidaran RT.020,RW.004 Cibadak
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten sebagai Penggugat I.

Ny. JURMI ANDINI Tempat/Tanggal Lahir Tangerang, 13 Januari 1989,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp.Kawidaran RT.020 RW.004 Cibadak
Kec.Cikupa kabupaten Tangerang Banten sebagai Penggugat II.

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Entien G. Harahap, SH Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Pabaton No. 47 Kel. Pabaton Kec. Bogor Tengah Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024;

Sebagai Penggugat I dan Penggugat II dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama;

Lawan

YONNY KOESMARYONO Tempat/Tanggal Lahir Cirebon, 28
Desember 1958, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat KPP IPB 4 Blok A-5
RT.003 RW.010 Kelurahan Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Ny. HENY HENDRAWATI, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 4 Oktober 1965,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KPP IPB 4 Blok A-5 RT.003 RW.010
Kelurahan Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II.,

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Farida
Paradwikorijati, SH, Elsy Suzana, SH Advokat & Konsultan Hukum dari FE &
Rekan yang beralamat di Ruko Acropolis Bol LB.3a Jalan Raya Keradenan
Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei
2024;

Sebagai Tergugat I dan Tergugat II dan untuk selanjutnya akan disebut
sebagai pihak kedua ;

Pemerintah Kota Bogor Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Bogoryang beralamat di Jalan Achmad Adnawijaya No.45A.RT.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.16, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (TURUT TERGUGAT), dalam hal ini diwakili oleh Bpk. ILHAM RASYID selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berdasarkan Surat Perintah Nomor 600.4.17.1/Sprint 206-Capil tertanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Sebagai Turut Tergugat dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak ketiga;

Yang menerangkan bahwa pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis no 87/Pdt.G/2024/PN.Bgr. sebagai berikut :

PASAL I

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat, mengenai anak yang bernama SHAKILA RIZKITA KUSRAMADHANISA, lahir di Bogor, pada tanggal 19 September 2008, yang sejak dilahirkan telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA untuk diasuh dan dirawat oleh PIHAK KEDUA, untuk diambil kembali oleh PIHAK PERTAMA, selaku kedua orang tua kandungnya ;

Dan untuk itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berjanji dan mengikatkan diri akan tetap sama-sama menyayangi SHAKILA RIZKITA KUSRAMADHANISA dan akan tetap menjalin silaturahmi sebagai keluarga ;

PASAL 2

Bahwa mengenai Akte Kelahiran atas nama SHAKILA RIZKITA KUSRAMADHANISA dengan Nomor : 07025/UM-WNI/2008 yang diterbitkan oleh PIHAK KETIGA sebagai Kutipan Akte Kelahiran Kutipan Kedua tanggal 20 Maret 2018, pengganti Kutipan Akte Kelahiran Pertama yang hilang berdasarkan Permohonan tanggal 08 Maret 2018 dan Surat Keterangan Kehilangan dari Resor Kota Bogor kota Sektor Bogor Utara No.SKTLK/776/III/TUK.7.2.1/SEKTA BOUT tanggal 7 Maret 2018, maka Kutipan Akte Kelahiran yang Pertama tidak berlaku lagi, dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dimohonkan perubahan dan perbaikannya kepada PIHAK KETIGA ;

Dan untuk itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan secara bersama-sama mengajukan perbaikan dan perubahan Akte Kelahiran atas nama SHAKILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKITA KUSRAMADHANISA tersebut, kepada PIHAK KETIGA, yang semula tercantum sebagai anak dari :

- Nama Ayah : YONNY KOESMARYONO
- Nama Ibu : Ny. HENY HENDRAWATI

Maka, untuk selanjutnya dirubah dalam Kutipan Akte Kelahiran Kutipan kedua atas nama SHAKILA RIZKITA KUSRAMADHANISA dengan Nomor : 07025/UM-WNI/2008, Yang dikeluarkan oleh PIHAK KETIGA pada tanggal 20 Maret 2021, menjadi tercantum anak dari :

- Nama Ayah : DEDI PURNAMA
- Nama Ibu : Ny. JURMI ANDINI

PASAL 3

Bahwa atas permohonan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KETIGA berjanji dan mengikatkan diri untuk melakukan perbaikan dan perubahan Akte Kelahiran Kutipan kedua SHAKILA RIZKITA KUSRAMADHANISA dengan Nomor : 07025/UM-WNI/2008 yang diterbitkan oleh PIHAK KETIGA pada tanggal 20 Maret 2018 tersebut dan juga melakukan perubahan dan Perbaikan Surat-surat lain yang berhubungan dengan hal tersebut termasuk Kartu Keluarga, selambat lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja ;

PASAL 4

Bahwa biaya yang timbul sebagai akibat Gugatan hingga proses Perdamaian ini di Pengadilan Negeri Bogor, juga Perbaikan dan Perubahan Akte Kelahiran dan Surat-surat yang berhubungan dengan hal tersebut termasuk Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, ditanggung bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;

PASAL 5

Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka tidak akan ada tuntutan hukum lagi dikemudian hari baik secara Perdata maupun Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 6

Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sepakat atas Kesepakatan Perdamaian ini, untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan Perkara ini, dimasukkan dalam Putusan Perkara No. 87/Pdt.G/2024/PN.Bgr Pengadilan Negeri Bogor ;

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dihadapan Mediator Pengadilan Negeri Bogor, dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk menjamin hak dan tanggung jawab Para Pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut yang;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menghukum Para Pihak (Pengugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat) untuk tunduk dan mentaati Kesepakatan Bersama yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum Pihak Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 14 Juni 2024 oleh Eka Yektiningsih, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Setiawati, S.H.,M.H., Melia Nur Pratiwi, SH.M.H. Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum , dengan dihadiri oleh Dimpo Irma Anggelina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

Setiawati, SH.,MH.

Eka Yektiningsih, SH.

Melia Nur Pratiwi, SH.,MH.

Biaya Perkara:

| | | |
|--|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 42.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 40.000,00 |
| 5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara | : Rp. | - |
| 6. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | - |
| 7. Sumpah | : Rp. | - |
| 8. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 9. Materai | : Rp | 10.000,00 + |
| JUMLAH | ; Rp | 232.000,00 |

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)